

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Auditor merupakan sebuah profesi atau jasa pihak ketiga yang diharuskan memiliki kualifikasi tertentu untuk mengaudit laporan keuangan dalam kegiatannya disuatu perusahaan, lembaga ataupun organisasi, sehingga laporan keuangan yang diperiksa dapat divalidasikan kebenarannya. Dalam pernyataan yang jelas auditor sering menghadapi sebgaiian represi yang bisa mempengaruhi ketahanan dalam mengatasi suatu permasalahan terkait kinerjanya M.Sesaria (2020). Hal ini dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dalam upaya peningkatan kualitas audit yang harus diperhatikan oleh seorang akuntan publik. Jeklin (2016) menjelaskan potensi yang ada dari seorang auditor dapat diharapkan menampilkan perfoma yang memuaskan dan sesuai dengan kewajiban yang ada. Beberapa factor yang muncul juga harus ditekankan lebih rinci untuk auditor guna mempengaruhi kualitas serta perilaku terhadap kualitas auditor itu sendiri Fauji et al (2015). Menurut Corporation & Lynch (2013) terdapat skandal yang terjadi serta melibatkan akuntan publik yang memberikan *influence* kepada masyarakat dan menimbulkan pertanyaan apakah audit yang dihasilkan oleh kantor akuntan publik benar adanya sesuai denga standar audit yang ditetapkan dan apakah kualitas audit yang dikerjakan akuntan publik dapat dipastikan mutunya.

Seperti persoalan serius yang menimpa Kantor Akuntan Publik (KAP) Purwanto, Suherman dan Surja beserta partner Ernst and Young (EY) Indonesia karena terbukti melakukan penyimpangan serta pemanipulasian dalam kegagalan audit laporan keuangan PT Indosat Tbk pada tahun 2011 yang dijatuhkan hukuman oleh *Public Company Accounting Oversight Board* (PCAOB) atau jika diterjemahkan kedalam Bahasa indonesia yaitu Dewan Pengawas Perusahaan Akuntan Publik Amerika Serikat DetikNews et al. (2019).

PCAOB memberikan putusan berupa denda senilai US\$ 1 Juta kepada Ernst & Young Indonesia. Tidak hanya itu putusan denda diberlakukan juga kepada akuntan public yang merupakan partner Ernst & Young Indonesia yaitu Roy Iman Wirahardja sebesar US\$ 20.000 dan pemberhentian sementara berpraktek selama satu tahun, berlanjut dengan denda yang diberikan kepada mantan direktur EY Asia-Pasific, Rendal Leali senilai US\$ 10.000 serta pemberhentian sementara untuk tidak berpraktek selama lima tahun DetikNews et al. (2019).

Putusan yang diberikan oleh PCAOB diketahui karena KAP Purwanto, Suherman dan Surja beserta partner Ernst & Young telah gagal dalam menyajikan bukti yang mendukung sebuah perhitungan atas sewa 4.000 bangunan menara seluler yang terdapat dalam laporan keuangan PT Indosat Tbk. Lantaran gagal dalam menyajikan laporan keuangan tidak hanya itu KAP Purwanto, Suherman dan Surja juga memberikan label wajar tanpa pengecualian atau disingkat (WTP) terhadap laporan tersebut, yang mana pengerjaan perhitungan dan analisisnya belum selesai DetikNews et al. (2019).

Sepky Mardian (2018) menjelaskan *Public Company Accounting Oversight Board* (PCAOB) merupakan organisasi yang mengawasi praktik audit terhadap perusahaan public yang memberikan perlindungan kepada investor, selain itu organisasi ini juga melakukan pengawasan terhadap laporan audit perusahaan broker dan manajer investasi di bursa. Tidak hanya itu PCAOB juga memberikan *promotion* kepada laporan audit yang akurat, independen serta informatif.

Dalam buku tahunan 2012 PT Indosat Tbk memberikan penyesuaian terhadap transaksi tower di 2011 dan 2012 yang disampaikan oleh CEO Indosat Ooredoo sendiri yaitu Alexander Rusli, pada hari senin (13/2) CEO Indosat Ooredoo itu kembali menegaskan bahwa pihak perusahaan tidak tahu menahu akan denda yang diberikan serta adanya pergantian auditor. Selain itu manajemen melakukan pengevaluasian dan membenahi *internal controls over financial reporting* yang relevan yang dilakukan secara berkala mengikuti kebijakan akuntansi dan *internal controls* untuk memastikan kepatuhan dengan standar yang berlaku DetikNews et al. (2019)

Dalam fenomena diatas dapat diketahui bahwa kualitas audit yang dilakukan oleh seorang auditor KAP Purwanto, Suherman, dan Surja beserta partner EY sangat buruk mengingat dengan perbuatan yang dilanggarnya. Akibat dari itu terjadi penurunan kualitas audit yang mana melorotkan kepercayaan public akan profesi akuntan, menurunkan jaminan para akuntan public terhadap pekerjaan audit yang dilakukan Kristian (2018).

Menurut Suputra (2013) memberikan penjelasan setelah semua akibat yang hadir hal ini juga dapat memutus profesi itu sendiri serta menyebabkan interferensi dari pemerintah secara berlebihan atas profesi itu sendiri. Setelah muncul banyak keonaran yang menyangkut perusahaan-perusahaan besar KAP yang timbul diindonesia semakin banyak pula pihak luar yang melakukan pemeriksaan tentang kualitas audit. Karena pengguna jasa audit terutama public atau pemilik modal sangat mengharapkan laporan keuangan yang lolos dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh penyimpangan atau pemanipulasian. Keonaran tersebut yang dibuat oleh beberapa oknum menjadikanya kualitas audit semakin dipertimbangkan validitasnya Indonesia (2009).

Ernst dan Young merupakan satu diantara segelintir KAP dan merupakan bagian dari *The Big Four Auditors*, yang dapat diyakini mutu atas jasa pengerjaanya. KAP tersebut juga merupakan perusahaan global yang terdiri dari sejumlah perusahaan anggota ternama dan jika dibandingkan dengan KAP kecil hal ini tidak membuktikan dan memberikan jaminan seberapa besar dan kecilnya sebuah KAP akan kualitas yang diberikan.

Akuntabilitas sangat mempengaruhi kualitas kinerja seorang auditor. Dengan ditemukannya beberapa hasil yang membuktikan bahwa akuntabilitas dapat ditingkatkan jika seorang auditor memiliki kompetensi yang dapat diketahui melalui pengetahuan dan pengalaman yang mumpuni. Seorang auditor membutuhkan kompetensi yang menjadi salah satu kualifikasi untuk melakukan kegiatan audit yang benar. Dalam kegiatan pengauditan seorang auditor dibutuhkan memiliki kualitas

personal yang baik, keahlian khusus dibidangnya, serta pengetahuan yang memadai Ilmiyati & Suhardjo (2012).

Timbulnya sebagian penyimpangan dari hasil kerja auditor yang kurang kompeten yang dilakukan KAP Purwanto, Suherman dan Surja beserta partner Ernst & Young membuat masyarakat bertanya tanya perihal pengetahuan serta pengalaman audit berkenaan dengan hasil kerja auditor yang kurang selaras dengan standar yang berlaku. Sebagai akuntan publik, auditor diharuskan memiliki kompetensi berupa pengetahuan serta pengalaman yang cukup agar dapat mempraktikkan bisnis yang sebagaimana dapat dijadikan suatu profesi yang terpandang sesuai dengan tanggung jawabnya Sihombing et al. (2021). Menurut Inawati et al. (2021) Terlepas dari kewajiban yang ada, Informasi dari laporan akuntabilitas perusahaan yang mumpuni harus diaudit sesuai dengan penyeragaman standarisasi audit yang berlaku kemudian dikerjakan oleh auditor yang kompeten serta independen agar menghasilkan kualitas audit yang baik.

Kualitas Audit merupakan pengimplementasian audit yang dikerjakan sesuai dengan standar sehingga dapat diungkapkan dan dilaporkan apabila terjadi suatu pelanggaran yang dilakukan klien. Menurut Syamsuriana (2019) kualitas audit pada dasarnya tidak hanya ditentukan oleh beberapa pihak misalnya, pemeriksa atau auditor yang mana dalam melaksanakan suatu performa auditor harus bersikap objektif sesuai dengan standar akuntansi keuangan, kompeten, bermoral etis, serta berperilaku sesuai dengan kode etik akuntan dan standar profesi.

KAP Purwanto, Suherman dan Surja beserta partner Ernest & Young tidak menggambarkan seorang auditor dengan kompetensi berupa pengalaman dan pengetahuan yang baik. Suharjo (2013) menjelaskan seorang akuntan public harus melakukan evaluasi-evaluasi agar memperbaiki kinerjanya serta lebih memahami pengetahuan apa yang harus dilakukan dan tidak dilakukan sehingga jika KAP tersebut menjalankan pekerjaan sesuai dengan standar dan ketentuan kode etik yang ada KAP tersebut akan menghindari jenis-jenis penyimpangan yang akan terjadi.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Hanjani (2014) memberikan penjelasan bahwa pemahaman dan pengalaman yang baik mempengaruhi kualitas dari seorang auditor. Kemudian auditor akan memiliki kemampuan dalam memberikan penjelasan yang masuk akal atas temuan berupa kesalahan dalam laporan keuangan dan tanggap dalam melakukan pengelompokan kesalahan berdasarkan tujuan dan struktur dari sistem akuntansi.

Menurut Landarica & Arizqi (2020) untuk menunjang hasil kerjanya tentunya seorang auditor harus mencermati beberapa factor penting guna menerapkan efektivitas audit yang baik. Salah satunya adalah *Moral reasoning*. Perbuatan maupun persoalan yang dijadikan alasan seseorang untuk dijadikan sebuah asas sebagai dasar untuk menilai atau mencatat sebuah penyimpangan disebut *Moral reasoning* Falatah & Sukirno (2018). Berdasarkan fenomena diatas menyatakan bahwa adanya dismilaritas antara *Moral reasoning* auditor yang dilakukan Ernst & Young dismilaritas ini ditimbulkan oleh mekanisme peraturan yang tidak sesuai. Hasil audit yang dikeluarkan dapat berakibat negatif jika adanya hubungan yang terjalin lama antara KAP dengan klien Rahman (2017).

Menurut Pramudawardani (2018) Hubungan yang terkesan nyaman inilah yang membuat *Moral reasoning* seseorang menjadi lemah dalam melakukan hubungan komunikasi agar memperoleh relasi. Pengrefleksian moral ini dapat dipraktikan, secara paradigmatic analisis praktis (perseorangan atau berkelompok) secara moral, yang harus mereka lakukan. Analisis teori dari pengrefleksian moral ini dilakukan untuk menghadapi tentang persoalan bagaimana seseorang mengidentifikasi pertimbangan moral dan tentang bagaimana mereka meng-influence seseorang untuk berbuat serta melakukan perilaku yang bertentangan dari bentuk perilaku dalam keprofesionalan bekerja Brigita (2012). Dengan adanya tekanan dari klien membuat KAP Purwanto, Suherman dan Surja beserta partner Ernst & Young memberikan pelayanan khusus terhadap PT Indosat Tbk yang dinilai melewati batas dari standard an ketentuan audit yang ditetapkan serta dapat mempengaruhi bentuk mutu dari kualitas audit itu sendiri.

Berdasarkan fenomena skandal tersebut, dapat dilihat bahwa perilaku yang dimunculkan oleh KAP Purwanto, Suherman dan Surja beserta partner Ernest & Young diindikasikan melakukan motif mementingkan kepentingan oranglain yang disebut Altruisme Syamsuriana (2019). Digunakan pertama kali oleh seorang filsuf asal perancis yakni august comte perilaku Altruisme menjelaskan bahwa tanggung jawab moral yang dimiliki umat manusia harus digunakan dalam kehidupan bersikap didalam sistem kehidupan dengan sebaik-baiknya Alhogbi (2017), sebagian orang yang memiliki perilaku altruristik umumnya sangat memperhatikan ataupun peduli terhadap sesama meskipun tidak mendapat imbalan maupun keuntungan yang diharapkan.

KAP Purwanto, Suherman, dan Surja beserta partner Ernest & Young melakukan penyimpangan berbentuk pemanipulasian laporan keuangan PT Indosat Tbk serta memberikan label wajar tanpa pengecualian atau disingkat (WTP) terhadap laporan keuangan yang mana motif ini dilakukan bahwa KAP tersebut mementingkan keberhasilan laporan keuangan dari PT Indosat Tbk agar lolos dari salah saji material dan mengenyampingkan standard dan ketentuan audit yang berlaku DetikNews et al., (2019).

Menurut Syamsuriana (2019) menjelaskan umumnya auditor yang memiliki perilaku altruisme memiliki motif yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan pihak lain dengan mengenyampingkan kepentingan diri sendiri atau sikap professional dari sebuah fungsi yang menyangkut pekerjaannya seperti kualitas audit. Pada kesempatan yang jelas untuk memberikan pandangan tentang apa yang harus kita perbuat dari bagaimana kita berfikir tentang apa yang harus kita lakukan. Menurut Hariyani (2004) Mengingat kewajiban dari seorang auditor yaitu memperhatikan kualitas audit itu sendiri agar terhindar dari beberapa macam catatan dari pihak pihak yang berkepentingan seperti pengguna laporan keuangan pemerintah dan lain lain.

Fenomena KAP yang dilakukan oleh Purwanto, Suherman dan rekan serta partner Ernest & Young juga memberikan penilaian akan lemahnya perilaku *Locus of control* seorang auditor. Karena kualitas audit yang baik tidak dapat terbentuk begitu saja, beberapa aspek dapat mepengaruhi termasuk *Locus of control* Sianturi (2021).

Menurut Syatriadin (2017) *Locus of control* merupakan cara seseorang memandang sebuah fenomena yang menimbulkan suatu tindakan mungkin atau tidaknya dalam mengendalikan peristiwa yang sedang terjadi. Hal ini menyebabkan dorongan dari berbagai aspek yang menimbulkan kecenderungan dalam melakukan tindakan audit, tindakan audit yang dihasilkan pun dapat mempengaruhi kualitas audit itu sendiri.

Sebagai seorang auditor KAP tersebut diharuskan sanggup menahan diri dari setiap tindakan perbuatan penyimpangan, yang mana penyimpangan ini dapat melemahkan citra profesi auditor seperti kecerobohan dalam melakukan perintah, menyerang dengan tujuan terhadap pihak lain, dan klien *comparing* satu sama lain Singgih (2009).

Kualitas audit juga dapat dipengaruhi oleh auditor sebagai individu yang memiliki faktor bawaan. *Locus of control* dapat dijadikan faktor bawaan seorang auditor berupa kemampuan dan pengalaman yang dirasakan, sedangkan factor lingkungan berupa system otoritas formal, kelompok kerja dan struktur tugas (Priyanto, n.d.). Dengan penerapan *Locus of control* yang sesuai auditor akan lebih menghasilkan kontribusi positif pada kualitas audit. Hal ini dapat diindikasikan bahwa penerapan *Locus of control* yang sesuai lebih dipercaya menghasilkan hasil yang baik Pegadaian & Cabang (2017).

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan Falatah & Sukirno (2018). Perbedaan penelitian ini dengan yang terdahulu ada pada penambahan variabel yaitu altruisme dan perilaku *Locus of control*. Penelitian terdahulu hanya menggunakan variabel Kompetensi, Independensi, dan *Moral reasoning* saja. Kemudian ada perbedaan kedua terkait objek penelitian. Objek penelitian ini dilakukan di Kantor Akuntan Publik (KAP) wilayah Kota Bekasi dan Jakarta. Sedangkan penelitian terdahulu menggunakan objek pada Kantor Inspektorat Daerah di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Hal ini dikarenakan agar data yang diperoleh sesuai dengan keadaan sekarang.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan pengkajian ulang serta penelitian lebih lanjut untuk melihat mutu dari sebuah kualitas audit serta performa auditor. Maka dari itu penelitian ini dilakukan dengan memperhatikan hubungan antara perfoma perilaku auditor dengan kompetensi berupa pengetahuan serta pengalaman yang cakap serta memiliki moralitas yang etis, terhindar dari perilaku altruisme dan *Locus of control* yang mana berkaitan dengan kualitas audit, sehingga penelitian ini diberi judul “**Pengaruh Kompetensi, *Moral reasoning*, Altruisme dan Perilaku *Locus of control* Auditor pada Kualitas Audit**”

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan sebagian persoalan yang diuraikan dalam alasan pemilihan judul, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh antara Kompetensi terhadap Kualitas Audit?
2. Apakah terdapat pengaruh antara *Moral reasoning* terhadap Kualitas Audit?
3. Apakah terdapat pengaruh antara Perilaku Altruisme terhadap Kualitas Audit?
4. Apakah terdapat pengaruh antara Perilaku *Locus of control* terhadap Kualitas Audit?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Agar penelitian ini jelas, maka tujuan yang dicapai adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh antara Kompetensi terhadap Kualitas Audit.
2. Untuk mengetahui pengaruh antara *Moral reasoning* terhadap Kualitas Audit.
3. Untuk mengetahui pengaruh antara Perilaku Altruisme terhadap Kualitas Audit.
4. Untuk mengetahui pengaruh antara Perilaku *Locus of control* terhadap Kualitas Audit.



#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak diantaranya :

1. Bagi Mahasiswa dan Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi kalangan mahasiswa dan akademis dalam melakukan pendeteksian untuk menganalisis indikator apa saja yang dapat berpengaruh terhadap kualitas audit.

2. Bagi Auditor

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kesadaran kepada auditor terkait kinerja dalam melakukan aktivitas pengauditan yang dapat mempengaruhi kualitas audit dan menghasilkan mutu kualitas audit serta dapat dipertanggung jawabkan terhadap output yang diberikan.

3. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan dampak bagi masyarakat ataupun berbagai pihak berkepentingan diluar entitas dapat mengetahui faktor-faktor apa saja yang mendorong dan menghambat kinerja auditor terhadap mutu kualitas audit.

#### **1.5 Batasan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan, maka masalah yang dikaji dalam penelitian ini dibatasi pada pengaruh Kompetensi, *Moral reasoning*, *Altruisme*, dan Perilaku *Locus of control* auditor terhadap Kualitas Audit.